



PUTUSAN

Nomor : 378 K/PID/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **ZAMZAMI KOTO pgl ZAMI bin SAMSIDIR ;**
Tempat lahir : Kapundung ;
Umur / Tanggal lahir : 38 Tahun/ 8 Desember 1975 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Lubuak Karak Jorong Langgam
Kenagarian Kinali Kecamatan
Kinali, Kabupaten Pasaman Barat;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta / Humas PT. INKUD
AGRITAMA ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 04 Mei 2013 sampai dengan tanggal 23 Mei 2013 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2013 sampai dengan tanggal 03 Juli 2013 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Juli 2013 sampai dengan tanggal 22 Juli 2013 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2013 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2013 ;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2013 ;
6. Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 September 2013 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2013 ;

Hal. 1 dari 19 hal. Put. No. 378 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 23 Desember 2013 ;
8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung – RI u.b. Ketua Muda Pidana tanggal 30 Januari 2014 Nomor: 41/2014/S.17.TAH/PP/2014/MA, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari terhitung sejak tanggal 03 Januari 2013 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Pasaman Barat karena didakwa :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa ZAMZAMI KOTO pgl. ZAMI bin. SAMSIDAR, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan Desember tahun 2010 dan pada hari Jum'at tanggal 7 Januari 2011 sekitar pukul 13.00 wib serta pada hari Jum'at tanggal 4 Februari 2011 sekitar pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2010 dan tahun 2011, bertempat di rumah orang tua Terdakwa di Kapundung Jorong VI Koto Selatan Kenagarian Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat dan di Kantor Notaris SURYENI ABRA, SH. di Jalan Lintang Selatan Simpang Empat Kenagarian Lingkung Aur Kecamatan pasaman Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat, *dengan maksud hendak menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau peri keadaan palsu , baik dengan tipu muslihat, maupun dengan rangkaian kebohongan, membujuk orang supaya memberikan suatu barang atau supaya membuat utang atau menghapus piutang,* perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula saat Terdakwa ZAMZAMI KOTO pgl. ZAMI bin. SAMSIDAR bertemu dengan saksi JIRJI ZAIDAN pgl. JIRJI dimana Terdakwa bermaksud hendak meminjam modal usaha pembelian buah kelapa sawit dimana Terdakwa mengakui bahwa ia mempunyai Usaha Dagang (UD. PRIBUMI) yang memiliki izin kerjasama berupa Surat Pengantar Buah/SPB untuk memasok buah kelapa sawit ke PT. INKUD AGRITAMA;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena tidak memiliki uang, maka saksi JIRJI ZAIDAN pgl. JIRJI meminta bantuan kepada saksi EDI WARMAN, SH. yang ternyata juga tidak mempunyai uang, selanjutnya saksi EDY WARMAN, SH. menghubungi saksi korban H. FURQON (mertua saksi) untuk menanyakan apakah ada mempunyai uang untuk usaha tersebut dan saksi korban H. FURQON menyanggupi dan akhirnya saksi EDY WARMAN, SH menyuruh saksi JIRJI ZAIDAN pgl. JIRJI untuk mengatur pertemuan antara saksi korban dengan Terdakwa. Selanjutnya sekira akhir bulan Desember tahun 2010 bertempat di rumah orang tua Terdakwa di Kapundung Jorong VI Koto Selatan Kenagarian Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat, saksi korban bertemu dengan Terdakwa yang dihadiri juga oleh saksi JIRJI ZAIDAN dan saksi RONAL HIDAYAT, dimana dalam pertemuan tersebut Terdakwa berkata untuk meyakinkan saksi korban H. FURQON untuk mau memberikan sejumlah uang untuk modal dengan mengatakan kepada saksi korban H. FURQON“ kita sekarang pak dapat fasilitas di Pabrik untuk pembelian sawit (SPB) tapi dana tidak mencukupi, jadi untuk melanjutkan usaha ini kita perlu dana, jadi kalau ada dana bapak bantulah saya untuk pertama cukuplah dana Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) setelah usaha ini nanti berlanjut selama tiga bulan, SPB saya ini nanti akan dirubah atau dibalik namakan atas nama Bapak dengan catatan sebelum balik nama, saya kasih dulu Bapak fee sebanyak Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) perbulannya dan setelah berlanjut satu bulan, fee nya langsung dibayar dan fee Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) perbulan ini hanya fee sementara dan setelah nanti berlanjut kerja sama ini, tentu buah makin lama makin banyak, pelanggan kita makin lama makin banyak setelah itulah nanti kita perhitungkan hasil kita yang sebenarnya, itu nanti tergantung juga pak, kalau modal masih kurang, kita musyawarahkan lagi dengan bapak dan setelah tiga bulan nanti baru kita bikin perjanjian kontrak kita di pabrik dan SPBnya langsung kita balik namakan atas nama bapak sendiri dan untuk sekarang ini baru kita dapatkan seribu ton perbulannya dan itu sebabnya saya baru bisa kasih fee kepada bapak enam juta rupiah perbulannya dan setelah kita balik namakan nanti atas nama bapak, kita nanti dapat fee dari pabrik

Hal. 3 dari 19 hal. Put. No. 378 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak Rp. 50,- (lima puluh rupiah) perkilogramnya, sedangkan sekarang kita sudah mendapat 1000 (seribu) ton perbulannya, apalagi nanti sudah banyak. Dan selanjutnya mendengar penjelasan dari Terdakwa ZAMZAMI KOTO pgl ZAMI, saksi sangat tertarik sehingga saat itu saksi langsung menyetujui untuk memberikan tambahan modal sesuai dengan permintaan Terdakwa ZAMZAMI KOTO pgl ZAMI yaitu uang sebanyak Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan selanjutnya Terdakwa ZAMZAMI KOTO pgl ZAMI juga mengatakan kepada saksi, kalau bapak masih ragu kita nanti serah terima di kantor notaris dan selanjutnya saksi setuju dan kemudian saksi menjanjikan uangnya seminggu lagi dan Terdakwa ZAMZAMI KOTO pgl ZAMI menyetujui, selanjutnya seminggu kemudian saksi dan Terdakwa ZAMZAMI KOTO pgl ZAMI menghadap di kantor notaris SURYENI ABRA yaitu pada tanggal 7 Januari 2011 dan selanjutnya saksi menyerahkan uang sebanyak Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah). Setelah menyerahkan uang yang pertama tanggal 7 Januari 2011, lebih kurang sepuluh hari kemudian Terdakwa ZAMZAMI KOTO pgl ZAMI menghubungi saksi melalui hand phone dan saat itu Terdakwa ZAMZAMI KOTO pgl ZAMI mengatakan kepada saksi bahwa saat ini modal Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) hanya dua hari, sekarang pelanggan kita sudah banyak dan peminat untuk menjual kepada kita sudah banyak tapi sekarang modal kita masih kurang kalau bisa bapak bantu lagi penambahan modal Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) lagi karena dari pabrik kita hanya dapat pembayaran sekali dalam lima hari makanya modal tambahan sangat dibutuhkan dan kalau tidak ada modal langganan kita bisa menjual pada orang lain dan mendengar hal tersebut akhirnya saksi mau menyerahkan uang lagi dan saksi mengatakan kepada Terdakwa ZAMZAMI KOTO pgl ZAMI yalah nanti saya kirim lagi. Setelah pembicaraan yang pertama melalui hand phone tersebut Terdakwa ZAMZAMI KOTO pgl ZAMI makin sering lagi menghubungi saksi melalui Hand phone dan pada intinya sama dengan pembicaraan yang pertama tadi dengan tujuan untuk meminta tambahan modal sebanyak Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) lagi dan selanjutnya pada tanggal 4 Februari 2011 saksi kembali menyerahkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang kepada Sdr. ZAMZAMI KOTO pgl ZAMI sebanyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) lagi dengan alasan tambahan modal bertempat dikantor notaris SURYENI ABRA ;

Selanjutnya, setelah saksi korban menyerahkan uang miliknya sejumlah Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa, setelah tiga bulan berjalan, ternyata Terdakwa tidak menepati janjinya untuk membaliknamakan Izin SPB UD. PRIBUMI milik Terdakwa kepada saksi korban dengan berbagai alasan diantaranya Terdakwa mengatakan bahwa sekarang pabrik sedang menambah kapasitas sehingga tidak menerima buah lokal (buah sawit milik rakyat), bahwa sekarang belum bisa dibicarakan balik nama dengan pihak pabrik dan saksi diminta menunggu dulu dengan alasan Manager belum datang dari Jakarta karena Terdakwa tidak menepati janjinya tersebut dan saksi korban akhirnya berusaha meminta kembali modalnya pada Terdakwa ; Bahwa ternyata apa yang disampaikan Terdakwa kepada saksi korban adalah keadaan yang tidak sebenarnya dimana Terdakwa telah membohongi saksi korban untuk bisa memberikan uang miliknya dengan mengatakan akan membaliknamakan izin SPB miliknya kepada saksi korban dengan menjanjikan keuntungan yang besar karena faktanya berdasarkan keterangan saksi MUSIONO pgl. MUS selaku Manager PKS PT. INKUD AGRITAMA mengatakan bahwa berdasarkan Administrasi perusahaan PT. INKUD AGRITAMA, pemilik SPB UD. PRIBUMI tersebut adalah NOVERMAN DANAS dan bukan Terdakwa, menurut saksi bahwa Terdakwa di Perusahaan PT. INKUD AGRITAMA selaku karyawan (Humas PT. INKUD AGRITAMA) sesuai ketentuan perusahaan karyawan yang bekerja pada PT. INKUD AGRITAMA tidak diperkenankan memiliki SPB atas nama dia sendiri dan melakukan suply ke PT. INKUD AGRITAMA serta saksi juga menerangkan perusahaan PT. INKUD AGRITAMA tidak pernah membuat kebijakan untuk tidak menerima buah lokal (buah dari petani atau masyarakat umum) demikian juga halnya apa yang disampaikan saksi DARSONO selaku Kasi Keuangan PT. INKUD AGRITAMA bahwa yang mempunyai izin atau pemilik SPB atas UD. PRIBUMI adalah NOVERMAN DANAS yang beralamat di Lubuk Sikaping ;

Hal. 5 dari 19 hal. Put. No. 378 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ketika saksi korban menemui Terdakwa ZAMZAMI KOTO pgl ZAMI untuk menanyakan proses balik nama SPB tersebut, Terdakwa ZAMZAMI KOTO pgl ZAMI mengatakan kepada saksi bahwa proses balik nama SPB tersebut masih dalam pengurusan, pabrik sekarang ini menambah kapasitas produksi, untuk sementara Bapak terima saja dulu fee sebanyak Rp.11.000.000,-(sebelas juta rupiah), karena Terdakwa ZAMZAMI KOTO pgl ZAMI tidak juga mengurus proses balik nama SPB tersebut, saksi meminta kepada Terdakwa ZAMZAMI KOTO pgl ZAMI untuk mengembalikan uangnya, dan pada saat itu Terdakwa ZAMZAMI KOTO pgl ZAMI mengatakan tidak punya uang, maka pada tanggal 17 Februari 2013, Terdakwa ZAMZAMI KOTO pgl ZAMI menyerahkan kebun kelapa sawit miliknya seluas 3,3 Ha yang berlokasi di Kapundung bawah sesuai dengan Surat Pernyataan jual beli tanah tanggal 17 Februari 2013, sekira satu minggu setelah itu, Terdakwa ZAMZAMI KOTO Pgl ZAMI memberitahukan kepada saksi melalui Handphone nya “Pak, kebun yang telah saya serahkan kepada Bapak, sudah saya jual lagi kepada orang lain sebanyak Rp.115.000.000,-(seratus lima belas juta rupiah), nanti uangnya saya serahkan kepada Bapak, lebih baik uang nya saja Bapak terima, karena Bapak tidak akan bisa mengurus kebun kelapa sawit tersebut, tempat tinggal Bapak jauh dari lokasi kebun itu” sekira satu minggu setelah itu, Terdakwa ZAMZAMI KOTO pgl ZAMI menyerahkan uang penjualan kebun kelapa sawit tersebut kepada saksi sebanyak Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), pada waktu itu saksi korban menanyakan kepada Terdakwa ZAMZAMI KOTO pgl ZAMI, “mana sisanya yang lain ?” dijawab oleh Terdakwa ZAMZAMI KOTO pgl ZAMI “Uangnya sudah saya gunakan untuk membayar utang saya, tunggu dulu Pak, nanti saya bayar” dan tanggal 8 April 2013 Terdakwa mengembalikan uang milik saksi korban sejumlah Rp.30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah) ;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban telah mengalami kerugian sejumlah Rp.200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) dan karena telah ditipu oleh Terdakwa akhirnya saksi korban melaporkan perbuatan Terdakwa kepada pihak yang berwajib ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 378 KUHP ;

Atau ;

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa ZAMZAMI KOTO pgl. ZAMI bin. SAMSIDIR, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan Desember tahun 2010 dan pada hari Jum'at tanggal 7 Januari 2011 sekitar pukul 13.00 wib serta pada hari Jum'at tanggal 4 Februari 2011 sekitar pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2010 dan tahun 2011, bertempat di rumah orang tua Terdakwa di Kapundung Jorong VI Koto Selatan Kenagarian Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat dan di Kantor Notaris SURYENI ABRA, SH. di Jalan Lintang Selatan Simpang Empat Kenagarian Lingkung Aur Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat *,dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dan yang ada padanya bukan karena kejahatan* perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula saat Terdakwa ZAMZAMI KOTO pgl. ZAMI bin. SAMSIDAR bertemu dengan saksi JIRJI ZAIDAN pgl. JIRJI dimana Terdakwa bermaksud hendak meminjam modal usaha pembelian buah kelapa sawit dimana Terdakwa mengakui bahwa ia mempunyai Usaha Dagang (UD. PRIBUMI) yang memiliki izin kerjasama berupa Surat Pengantar Buah/SPB untuk memasok buah kelapa sawit ke PT. INKUD AGRITAMA; Karena tidak memiliki uang, maka saksi JIRJI ZAIDAN pgl. JIRJI meminta bantuan kepada saksi EDI WARMAN, SH. yang ternyata juga tidak mempunyai uang, selanjutnya saksi EDY WARMAN, SH. menghubungi saksi korban H. FURQON (mertua saksi) untuk menanyakan apakah ada mempunyai uang untuk usaha tersebut dan saksi korban H. FURQON menyanggupi dan akhirnya saksi EDY WARMAN, SH menyuruh saksi JIRJI ZAIDAN pgl. JIRJI untuk mengatur pertemuan antara saksi korban dengan Terdakwa. Selanjutnya sekira

Hal. 7 dari 19 hal. Put. No. 378 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhir bulan Desember tahun 2010 bertempat di rumah orang tua Terdakwa di Kapundung Jorong VI Koto Selatan Kenagarian Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat, saksi korban bertemu dengan Terdakwa yang dihadiri juga oleh saksi JIRJI ZAIDAN dan saksi RONAL HIDAYAT, dimana dalam pertemuan tersebut Terdakwa berkata untuk meyakinkan saksi korban H. FURQON untuk mau memberikan sejumlah uang untuk modal dengan mengatakan kepada saksi korban H. FURQON "kita sekarang pak dapat fasilitas di Pabrik untuk pembelian sawit (SPB) tapi dana tidak mencukupi, jadi untuk melanjutkan usaha ini kita perlu dana, jadi kalau ada dana bapak bantulah saya untuk pertama cukuplah dana Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) setelah usaha ini nanti berlanjut selama tiga bulan, SPB saya ini nanti akan dirubah atau dibalik namakan atas nama Bapak dengan catatan sebelum balik nama, saya kasih dulu Bapak fee sebanyak Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) perbulannya dan setelah berlanjut satu bulan, fee nya langsung dibayar dan fee Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) perbulan ini hanya fee sementara dan setelah nanti berlanjut kerja sama ini, tentu buah makin lama makin banyak, pelanggan kita makin lama makin banyak setelah itulah nanti kita perhitungkan hasil kita yang sebenarnya, itu nanti tergantung juga pak, kalau modal masih kurang, kita musyawarahkan lagi dengan bapak dan setelah tiga bulan nanti baru kita bikin perjanjian kontrak kita dipabrik dan SPBnya langsung kita balik namakan atas nama bapak sendiri dan untuk sekarang ini baru kita dapatkan seribu ton perbulannya dan itu sebabnya saya baru bisa kasih fee kepada bapak enam juta rupiah perbulannya dan setelah kita balik namakan nanti atas nama bapak, kita nanti dapat fee dari pabrik sebanyak Rp. 50,- (lima puluh rupiah) perkilogramnya, sedangkan sekarang kita sudah mendapat 1000 (seribu) ton perbulannya, apalagi nanti sudah banyak. Dan selanjutnya mendengar penjelasan dari Terdakwa ZAMZAMI KOTO pgl ZAMI, saksi sangat tertarik sehingga saat itu saksi langsung menyetujui untuk memberikan tambahan modal sesuai dengan permintaan Terdakwa ZAMZAMI KOTO pgl ZAMI yaitu uang sebanyak Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan selanjutnya Terdakwa ZAMZAMI KOTO pgl ZAMI juga mengatakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi, kalau bapak masih ragu kita nanti serah terima di kantor notaris dan selanjutnya saksi setuju dan kemudian saksi menjanjikan uangnya seminggu lagi dan Terdakwa ZAMZAMI KOTO pgl ZAMI menyetujui, selanjutnya seminggu kemudian saksi dan Terdakwa ZAMZAMI KOTO pgl ZAMI menghadap dikantor notaris SURYENI ABRA yaitu pada tanggal 7 Januari 2011 dan selanjutnya saya menyerahkan uang sebanyak Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah). Setelah menyerahkan uang yang pertama tanggal 7 Januari 2011, lebih kurang sepuluh hari kemudian Terdakwa ZAMZAMI KOTO pgl ZAMI menghubungi saksi melalui hand phone dan saat itu Terdakwa ZAMZAMI KOTO pgl ZAMI mengatakan kepada saksi bahwa saat ini modal Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) hanya dua hari, sekarang pelanggan kita sudah banyak dan peminat untuk menjual kepada kita sudah banyak tapi sekarang modal kita masih kurang kalau bisa bapak bantu lagi penambahan modal Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) lagi karena dari pabrik kita hanya dapat pembayaran sekali dalam lima hari makanya modal tambahan sangat dibutuhkan dan kalau tidak ada modal langganan kita bisa menjual pada orang lain dan mendengar hal tersebut akhirnya saksi mau menyerahkan uang lagi dan saksi mengatakan kepada Terdakwa ZAMZAMI KOTO pgl ZAMI yalah nanti saya kirim lagi. Setelah pembicaraan yang pertama melalui hand phone tersebut Terdakwa ZAMZAMI KOTO pgl ZAMI makin sering lagi menghubungi saksi melalui Hand phone dan pada intinya sama dengan pembicaraan yang pertama tadi dengan tujuan untuk meminta tambahan modal sebanyak Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) lagi dan selanjutnya pada tanggal 4 Februari 2011 saksi kembali menyerahkan uang kepada Sdr. ZAMZAMI KOTO pgl ZAMI sebanyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) lagi dengan alasan tambahan modal bertempat dikantor notaris SURYENI ABRA ; Selanjutnya, setelah saksi korban menyerahkan uang miliknya sejumlah Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa, setelah tiga bulan berjalan, ternyata Terdakwa tidak menepati janjinya untuk membaliknamakan Izin SPB UD. PRIBUMI milik Terdakwa kepada saksi korban dengan berbagai alasan diantaranya Terdakwa

Hal. 9 dari 19 hal. Put. No. 378 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan bahwa sekarang pabrik sedang menambah kapasitas sehingga tidak menerima buah lokal (buah sawit milik rakyat), bahwa sekarang belum bisa dibicarakan balik nama dengan pihak pabrik dan saksi diminta menunggu dulu dengan alasan Manager belum datang dari Jakarta karena Terdakwa tidak menepati janjinya tersebut dan saksi korban akhirnya berusaha meminta kembali modalnya pada Terdakwa ; Bahwa ternyata apa yang disampaikan Terdakwa kepada saksi korban adalah keadaan yang tidak sebenarnya dimana Terdakwa telah membohongi saksi korban untuk bisa memberikan uang miliknya dengan mengatakan akan membaliknamakan izin SPB miliknya kepada saksi korban dengan menjanjikan keuntungan yang besar karena faktanya berdasarkan keterangan saksi MUSIONO pgl. MUS selaku Manager PKS PT. INKUD AGRITAMA mengatakan bahwa berdasarkan Administrasi perusahaan PT. INKUD AGRITAMA, pemilik SPB UD. PRIBUMI tersebut adalah NOVERMAN DANAS dan bukan Terdakwa, menurut saksi bahwa Terdakwa di Perusahaan PT. INKUD AGRITAMA selaku karyawan (Humas PT. INKUD AGRITAMA) sesuai ketentuan perusahaan karyawan yang bekerja pada PT. INKUD AGRITAMA tidak diperkenankan memiliki SPB atas nama dia sendiri dan melakukan suply ke PT. INKUD AGRITAMA serta saksi juga menerangkan perusahaan PT. INKUD AGRITAMA tidak pernah membuat kebijakan untuk tidak menerima buah lokal (buah dari petani atau masyarakat umum) demikian juga halnya apa yang disampaikan saksi DARSONO selaku Kasi Keuangan PT. INKUD AGRITAMA bahwa yang mempunyai izin atau pemilik SPB atas UD. PRIBUMI adalah NOVERMAN DANAS yang beralamat di Lubuk Sikaping;

Bahwa ketika saksi korban menemui Terdakwa ZAMZAMI KOTO pgl ZAMI untuk menanyakan proses balik nama SPB tersebut, Terdakwa ZAMZAMI KOTO pgl ZAMI mengatakan kepada saksi bahwa proses balik nama SPB tersebut masih dalam pengurusan, pabrik sekarang ini menambah kapasitas produksi, untuk sementara Bapak terima saja dulu fee sebanyak Rp.11.000.000,-(sebelas juta rupiah), karena Terdakwa ZAMZAMI KOTO pgl ZAMI tidak juga mengurus proses balik nama SPB tersebut, saksi meminta kepada Terdakwa ZAMZAMI KOTO pgl ZAMI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengembalikan uangnya, dan pada saat itu Terdakwa ZAMZAMI KOTO Pgl ZAMI mengatakan tidak punya uang, maka pada tanggal 17 Februari 2013, Terdakwa ZAMZAMI KOTO pgl ZAMI menyerahkan kebun kelapa sawit miliknya seluas 3,3 Ha yang berlokasi di Kapundung bawah sesuai dengan Surat Pernyataan jual beli tanah tanggal 17 Februari 2013, sekira satu minggu setelah itu, Terdakwa ZAMZAMI KOTO pgl ZAMI memberitahukan kepada saksi melalui Handphone nya "Pak, kebun yang telah saya serahkan kepada Bapak, sudah saya jual lagi kepada orang lain sebanyak Rp.115.000.000,-(seratus lima belas juta rupiah), nanti uangnya saya serahkan kepada Bapak, lebih baik uangnya saja Bapak terima, karena Bapak tidak akan bisa mengurus kebun kelapa sawit tersebut, tempat tinggal Bapak jauh dari lokasi Kebun itu" sekira satu minggu setelah itu, Terdakwa ZAMZAMI KOTO pgl ZAMI menyerahkan uang penjualan kebun kelapa sawit tersebut kepada saksi sebanyak Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), pada waktu itu saksi korban menanyakan kepada Terdakwa ZAMZAMI KOTO pgl ZAMI, "mana sisanya yang lain ?" dijawab oleh Terdakwa ZAMZAMI KOTO pgl ZAMI "Uangnya sudah saya gunakan untuk membayar utang saya, tunggu dulu Pak, nanti saya bayar" dan tanggal 8 April 2013 Terdakwa mengembalikan uang milik saksi korban sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;

Bahwa terhadap uang milik saksi korban tersebut telah digunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadinya diantaranya untuk membayar hutang Terdakwa sehingga saksi korban telah dirugikan ;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban telah mengalami kerugian sejumlah Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sesuai dengan ketentuan pasal 372 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simpang Empat tanggal 17 September 2013 yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ZAMZAMI KOTO pgl. ZAMI bin. SAMSIDIR terbukti bersalah melakukan tindak pidana "penipuan"

Hal. 11 dari 19 hal. Put. No. 378 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 378 KUHP dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ZAMZAMI KOTO pgl. ZAMI bin SAMSIDIR dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) rangkap salinan addendum perjanjian kerja sama No.06 tanggal 07 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Notaris dan PPAT SURYENI ABRA, SH ;
 - 1 (satu) rangkap salinan addendum perjanjian kerja sama No. 03 tanggal 04 Februari 2011 yang dikeluarkan oleh Notaris & PPAT SURYENI ABRA, SH ;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 04 Februari 2013 Penyerahan uang dari H FURQON kepada ZAMZAMI KOTO sebanyak Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran mengacu kepada perjanjian kerja sama No 06 tanggal 07-01-2011 dan addendum perjanjian kerja sama No. 03 tanggal 04-02-2011 ;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 04 Februari 2013 penyerahan uang dari H.GUFRON kepada ZAMZAMI KOTO sebanyak Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) untuk pembayaran pelunasan sebidang kebun sawit dengan luas 33000 m² yang terletak di Kapundung Bawah Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat ;
 - 1 (satu) lembar Surat Jual Beli Tanah dari ZAMZAMI KOTO kepada H. GUFRON tanggal 17 Februari 2013 ;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan fisik Bidang Tanah (Milik Perseorangan) atas nama ZAMZAMI KOTO tanggal 15 Januari 2013 ;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kesepakatan/ Persetujuan kaum tanggal 15 Januari 2013 ;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan No : /SKT/WN.KNL/I-2013 Tanggal 15 Januari 2013 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penyerahan Hak Penguasaan Tanah Ulayat Dt. TANMANDARO terletak di Kapundung Bawah Jorong Bandua Balai Nagari Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat yang ditandatangani oleh Ninik Mamak Kp. Kapundung H.SY.DT.TANMANDARO ;
(Dikembalikan kepada saksi H.FURQON) ;
- 4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;
Membaca putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat No. 96/Pid.B/2013/PN.PSB., tanggal 20 September 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa ZAMZAMI KOTO pgl. ZAMI bin SAMSIDIR, yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "PENIPUAN" ;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
 3. Memerintahkan agar masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) rangkap salinan addendum perjanjian kerja sama No.06 tanggal 07 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Notaris dan PPAT SURYENI ABRA.SH ;
 - 1 (satu) rangkap salinan addendum perjanjian kerja sama No.03 tanggal 04 Februari 2011 yang dikeluarkan oleh Notaris dan PPAT SURYENI ABRA, SH ;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi Tanggal 04 Februari 2013 penyerahan uang dari H FURQON kepada ZAMZAMI KOTO sebanyak Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran mengacu kepada perjanjian kerja sama No.06 tanggal 07-01-2011 dan addendum perjanjian kerja sama No. 03 tanggal 04-02-2011 ;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal Februari 2013 penyerahan uang dari H.GIFRON kepada ZAMZAMI KOTO sebanyak Rp.

Hal. 13 dari 19 hal. Put. No. 378 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) untuk pembayaran pelunasan sebidang kebun sawit dengan luas 33000 m² yang terletak di Kapundung Bawah Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat ;

- 1 (satu) lembar Surat Jual Beil Tanah dari ZAMZAMI KOTO kepada H. GUFRON tanggal 17 Februari 2013 ;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Milik Perseorangan) atas nama ZAMZAMI KOTO tanggal 15 Januari 2013 ;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kesepakatan/Persetujuan kaum tanggal 15 Januari 2013 ;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan NO : /SKT/WN.KNL/I-2013 tanggal 15 Januari 2013 ;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penyerahan Hak Penguasaan Tanah Ulayat Dt.TANMANDARO terletak di Kapundung Bawah Jorong Bandua Balai Nagari Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat yang ditandatangani oleh Ninik Mamak Kampung Kapundung H.SY.DT.TANMANDARO ;
(Dikembalikan kepada saksi H. FURQON)

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Padang No. 194 / PID / 2013 / PT.PDG., tanggal 20 November 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat No. 96 / Pid / B / 2013 / PN.PSB., tanggal 20 September 2013 yang dimohonkan banding ;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahanan ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan Akta tentang permohonan kasasi Nomor : 01 / I / Akta.Pid / 2014 / PN.PSB., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 03 Januari 2014 Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simpang Empat telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 15 Januari 2014 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada tanggal 15 Januari 2014 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 23 Desember 2013 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 03 Januari 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada tanggal 15 Januari 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

1. Keberatan terhadap pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Padang perkara a quo pada halaman 16 alinea ke-3 dan ke-4 Nomor : 194 / PID / 2013 / PT.PDG, tanggal 20 November 2013 ;

 - Bahwa pertimbangan majelis hakim Pengadilan Tinggi Padang yang menganggap hanya pengulangan terhadap hal-hal yang telah ditemukan pada persidangan peradilan tingkat pertama karena itu tidak perlu dipertimbangkan, menurut kami adalah kekeliruan yang nyata dari pertimbangan Hakim baik tingkat pertama maupun Hakim Pengadilan Tinggi dimana seharusnya fakta-fakta tersebut harus jadi pertimbangan dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dan bukan dijadikan sebagai fakta

Hal. 15 dari 19 hal. Put. No. 378 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang membuktikan terpenuhinya unsur tindak pidana yang didakwakan ;

- Bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan (Judex Facti) yang membuktikan unsur tindak pidana yang didakwakan hendaknya dijadikan dasar hukum pertimbangan penjatuhan hukuman bukan melulu hanya sekedar mencari apakah pasal terbukti atau tidak ;
- Bahwa juga harus dipahami bahwa tujuan penghukuman adalah untuk mengakomodir rasa keadilan di tengah masyarakat khususnya terhadap korban pelaku tindak pidana serta untuk memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana tersebut ;
- Bahwa pertimbangan yang sangat sumir dari putusan mana telah menimbulkan disparitas terhadap tindak pidana lainnya yang notabene membuktikan ketidakpedulian terhadap mereka yang melakukan tindak pidana yang sama dengan kerugian yang jauh lebih kecil diganjar hukuman yang lebih berat ;
- Bahwa bicara adil atau tidak adil adalah berdasar fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang dilandaskan pada hati nurani untuk menumbuhkan kepercayaan di tengah masyarakat ;

2. Keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor : 96/Pid.B/2013/PN.PSB tanggal 20 September 2013 ;

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dapat kami uraikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan oleh saksi-saksi serta apa yang disampaikan oleh saksi korban setelah putusan antara lain ;

1. Bahwa saksi H. FURQON adalah korban dari penipuan yang dilakukan Terdakwa yang mengalami kerugian sejumlah Rp. 250.000.000.- (dua ratus lima puluh juta rupiah) kerugian mana adalah jumlah yang sangat besar dan sangat menyakitkan bagi saksi dimana uang yang diserahkan oleh saksi korban adalah berasal dari jerih payah saksi berjualan barang harian/kelontong di daerah Air Bangis yang notabene adalah termasuk daerah yang masyarakatnya rata-rata kurang mampu dengan mengandalkan kehidupan dari nelayan sehingga uang sejumlah tersebut sangat sulit untuk mengumpulkannya dengan berdagang harian yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandalkan daya beli masyarakat sekitarnya dan sangat tidak memungkinkan bagi saksi korban untuk bisa kembali mencari modal sejumlah tersebut dengan mengandalkan dagangannya terlebih saksi korban sudah berusia lanjut yakni enam puluh tahun lebih sehingga dengan usia tersebut sangat tidak memungkinkan untuk bekerja keras lagi menutupi kerugian yang ditimbulkan Terdakwa dengan mengandalkan perekonomian masyarakat setempat ;

2. Bahwa saksi korban H.FURQON adalah merupakan tokoh adat/ tokoh masyarakat setempat yang dituakan dan dikenal masyarakat sekitarnya yang merupakan panutan masyarakat sehingga atas kejadian tersebut, saksi merasa telah dirugikan secara moril dan materil, hal ini sangat dirasakan saksi karena banyak masyarakat yang prihatin dan menanyakan tentang kasus penipuan yang saksi alami sehingga menjadi beban moral bagi saksi di tengah masyarakat ;
3. Bahwa dampak dari perkara ini, hubungan saksi korban H. FURQON dengan saksi EDI WARMAN, SH. (Kapolsek Kota Bukittinggi) yang merupakan menantu saksi korban menjadi terganggu karena terjadinya hubungan antara saksi H. FURQON dengan Terdakwa adalah lewat saksi EDI WARMAN, SH. Hal ini merupakan beban secara psikologi menjadi berat, karena bukan hanya merasa malu terhadap masyarakat, tetapi juga merusak hubungan antara mertua dan menantu ;
4. Bahwa persidangan juga terungkap seperti apa yang kami sampaikan terhadap hal-hal yang memberatkan terhadap tuntutan pidana kepada Terdakwa seperti terungkap di atas adalah fakta yang sesungguhnya ada dipersidangan, bahkan selama persidangan berlangsung Terdakwa sudah sangat sering diperingatkan atau dimarahi oleh Ketua Majelis Hakim karena tidak mendengarkan keterangan saksi, selama persidangan selalu menundukkan kepala seperti tidur sehingga sangat tidak mendengarkan keterangan saksi, selama persidangan atau kurang sopan dan berkali-kali oleh Ketua Majelis diingatkan ;

Hal. 17 dari 19 hal. Put. No. 378 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa berdasarkan tuntutan pidana kami Penuntut Umum yakni pidana penjara selama 3 (tiga) tahun penjara dan putusan Majelis Hakim yang menghukum Terdakwa selama 10 (sepuluh) bulan penjara, apabila diperbandingkan dengan fakta-fakta yang kami uraikan di atas adalah sangat-sangat tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat atau belum mengakomodir rasa adil yang sebenarnya, kerugian materil sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan kerugian moril di tengah masyarakat dan keluarga yang dialami korban hanya diganjar 10 bulan penjara untuk Terdakwa adalah tidak seimbang bagi saksi korban, apalagi dikurangi dengan masa penahanan Terdakwa sejak tingkat penyidikan yakni tanggal 04 Mei 2013, arti kata beberapa bulan lagi Terdakwa bebas sedangkan saksi korban mengumpulkan uang sejumlah tersebut sedikit demi sedikit selama bertahun-tahun lenyap dalam satu bulan ;
6. Bahwa sesuai ketentuan pasal 183 jo pasal 193 KUHP dikaitkan dengan pertimbangan hukum dalam pengadilan putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor : 96/Pid.B/2013/PN.PSB tanggal 20 September 2013 dalam perkara atas nama ZAMZAMI KOTO pgl. ZAMI bin SAMSIDIR tentang alasan pemidanaan pada halaman 30 dan halaman 31 alinea ke empat / d ke enam kami sangat sependapat, namun secara fakta alasan mana hanya membela kepentingan hukum Terdakwa dan tidak berpihak kepada kepentingan hukum korban dari pelaku tindak pidana itu sendiri sehingga hal ini menurut kami tidak menimbulkan efek jera terhadap pelaku dan akan menjadi tolak ukur bagi pelaku lainnya bahkan bagi orang-orang lain yang mempunyai niat sama dengan pelaku ;

Bahwa menurut hemat kami, pertimbangan-pertimbangan mana yang disampaikan oleh Majelis Hakim sebagaimana tersebut di atas adalah keliru dan sangat simpel sekali dalam memberikan pendapat / pertimbangan hukum yang kurang jelas, sukar dimengerti dan bertentangan satu sama lain, dan hal ini sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 03 Tahun 1974 yang mengatakan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Putusan Pengadilan Negeri / Tinggi kadang-kadang tidak disertai dengan pertimbangan yang dikehendaki oleh Undang-Undang yaitu Pasal 23 ayat 1 Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1970, tidak atau kurang adanya pertimbangan / alasan-alasan yang kurang jelas, sukar dimengerti ataupun bertentangan satu sama lain dapat menimbulkan sebagai suatu kelalaian dalam acara (Vormversium) oleh karena itu dapat menimbulkan batalnya putusan Pengadilan Negeri / Tinggi oleh Mahkamah Agung dalam putusan Kasasi ;

“ berdasarkan hal-hal tersebut di atas kami berharap sekali kiranya yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini membaca dan memahami alasan dan pertimbangan perkara a quo, menggali lagi pertimbangan hukum dalam pembuktian dan penjatuhan hukuman untuk mempertimbangkan rasa keadilan yang ada ditengah masyarakat khususnya korban dari pelaku kejahatan bukan hanya melihat dengan tidak membaca memahami atau hanya sebagai suatu syarat dalam memeriksa/memutuskan perkara “ ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi dari Pemohon kasasi Jaksa/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Jaksa / Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan oleh karena Judex Facti telah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum telah sebagaimana mestinya dengan alasan – alasan sebagai berikut :

- Bahwa Putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Padang yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Penipuan dan karena itu dijatuhi pidana penjara selama 10 bulan dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang benar. Terdakwa terbukti menipu korban yang dilakukan dengan cara Terdakwa mengaku sebagai pemilik UD Pribumi yang memiliki izin kerjasama / Surat Pengantar Buah untuk memasok kelapa sawit ke PT INKUD AGRITAMA, Terdakwa meminta tambahan modal kepada korban dengan janji Surat Pengantar Buah akan dialihkan kepada korban dan uang Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) per bulan sehingga korban menyerahkan modal sebesar Rp.

Hal. 19 dari 19 hal. Put. No. 378 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), ternyata Terdakwa bukan pemilik UD. Pribumi, hanya karyawan ;

- Bahwa Judex Facti dalam putusannya juga telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar, baik hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa ;
- Bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan, yang merupakan wewenang Judex Facti dan tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi, kecuali menjatuhkan pidana melampaui batas maksimum ancaman pidananya atau kurang dari batas minimum ancaman pidananya, yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan atau menjatuhkan pidana dengan tidak memberikan pertimbangan yang cukup dan ternyata dalam menjatuhkan pidana tersebut Judex Facti telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan pembedaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dan ternyata pula, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang serta Judex Facti juga tidak melampaui batas wewenangnya, maka permohonan kasasi dari Jaksa/ Penuntut Umum harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Jaksa/ Penuntut Umum ditolak, akan tetapi Terdakwa tetap dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 378 KUHP, Undang-Undang No.8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan Kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / JAKSA/
PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SIMPANG EMPAT
tersebut;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara
pada tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;
Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah
Agung pada hari Selasa, tanggal 25 Maret 2014 oleh Dr. Salman Luthan,
S.H., M.H, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung
sebagai Ketua Majelis, Dr. H. M., Syarifuddin, S.H., M.H., dan Dr. H.
Margono, S.H., M.Hum., M.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota,
dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh
Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh
Rudi Suparmono, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh
Pemohon Kasasi / Jaksa / Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim – Hakim Anggota :

ttd./

Dr. H. M., Syarifuddin, S.H., M.H.

Ketua Majelis :

ttd./

Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Hakim – Hakim Anggota :

ttd./

Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Panitera Pengganti :

ttd./

Rudi Suparmono, SH., MH.

**Untuk Salinan,
MAHKAMAH AGUNG R.I.**

Panitera

Panitera Muda Pidana,

Dr. H. ZAINUDDIN, S.H., M.Hum

NIP. 19581005 198403 1 001

Hal. 21 dari 19 hal. Put. No. 378 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan,

MAHKAMAH AGUNG R.I.

Panitera

Panitera Muda Pidana,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MACHMUD RACHIMI, S.H.,M.H.

NIP. 040.018.310

Hal. 23 dari 19 hal. Put. No. 378 K/Pid/2014